



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

NOMOR : 8 /Kpts/KPU.Kot.PGA/TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat 5 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018, perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

- :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 900/22/NPHD/2017 dan 2/NPHD/KPU-KPA/2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-006.435517/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : I/kpts/KPU.Kota.Pga/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 2/Kpts/KPU.Kota.Pga/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 13/Kpts/KPU.Kota.Pga/Tahun 2017 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Pagar Alam Sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
 6. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: /BA/KPU-Kot.PGA/IX/2017 tanggal September 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

KESATU

: Menetapkan syarat pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 berdasarkan perolehan kursi atau perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014.

KEDUA

: Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETIGA

: Syarat Pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Syarat Pencalonan menggunakan perhitungan jumlah kursi: **20% X 25 Kursi DPRD Kota Pagar Alam = 5 Kursi** ; atau
2. Syarat Pencalonan menggunakan Perhitungan Suara Sah: **25 % X 84.363 = 21.090.75** dibulatkan menjadi **21.091** (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Satu) suara.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : September 2017

KETUA

dto

YENLI ELMANOFERI, SE.,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Hukum,



HANDIKA, SH
NIP. 197704052009121004

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam

Nomor : /Kpts/KPU.Kot.PGA/TAHUN 2017

Tanggal : September 2017

**HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DPRD KOTA PAGAR ALAM DAN PEROLEHAN KURSI PADA PEMILU ANGGOTA
DPRD KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH KURSI
1.	Partai NasDem	9.165	3
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	9.109	2
3.	Partai Keadilan Sejahtera	5.764	2
4.	Partai PDI Perjuangan	5.930	3
5.	Partai Golongan Karya	10.057	3
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.007	3
7.	Partai Demokrat	5.928	2
8.	Partai Amanat Nasional	6.958	1
9.	Partai Persatuan Pembangunan	3.603	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5.587	2
14.	Partai Bulan Bintang	7.451	3
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4.804	1
TOTAL		84.363 (Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga)	25 KURSI

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : September 2017

KETUA

dto

YENLI ELMANOFERI, SE.,M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Hukum,



HANDIKA, SH
NIP. 197704052009121004